



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosid Alias P. Aisyah Bin Munawar;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Glingseran RT 6 RW 02, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSID Alias P. Aisyah Bin Munawar, bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSID Alias P. Aisyah Bin Munawar, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit becak motor, **dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - o 1 (satu) buah besi padat, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah HT Kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - o 1 (satu) lembar pecahan kasibot, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) unit senapan angin, **dikembalikan kepada saksi M. Arif Hidayatullah Alias P. Hit Bin Hartono;**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ROSYID alias P.AISYAH bin MUNAWAR, pada hari Juml tanggal 25 Maret 2022sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah saksi M. ARIF HIDAYATULLAH , dusun Jatiombo Rt 11 Rw 04 Desa Jatitamban Kec . Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menuju rumah saksi M. ARIF HIDAYATULLOH dengan naik bentor bertuliskan Solawat bertujuan untuk service HP sesampai di Conter HP yang ada di rumah korban sedang tutup, dan tidak ada orang,, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang barang milik saksi M. ARIF HIDAYATULLAH antara lain berupa 23 Buah HP masing masing seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /atbes menggunakan tangan kanan karena tembok longgar maka terdakwa tarik sehingga mengakibatkan tembok rusak dan berlobang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan perbuatan terdakwa tersebut kepergok istri saksi M. ARIF HIDAYATULLAH yakni saksi WAHYU NINGSIH lalu berteriak memanggil saksi M. ARIF HIDAYATULLAH, kemudian terdakwa melarikan diri dan berpapasan dengan saksi UMMUL FAUZEH, kemudian saksi M. ARIF HIDAYATULLOH memanggil terdakwa "SID", selanjutnya terdakwa mengambil Besi padat ±60 Cm yang ada di bentor milik terdakwa, lalu menghampiri saksi korban M. ARIF HIDAYATULLOH, dan pada saat itu pula saksi M. ARIF HIDAYATULLOH mengambil senapan angin, melihat saksi korban mengambil senapan angin lalu terdakwa melarikan diri dengan menaiki bentor miliknya, sehingga terdakwa tidak jadi mengambil barang-barang milik saksi korban M. ARIF HIDAYATULLOH tersebut.
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut berhasil mengambil barang – barang tersebut, maka saksi korban M. ARIF HIDAYATULLOH akan mengalami kerugian sekitar Rp 46 .000.000. (empat puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arif Hidayatulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui dan melihat jika yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib di rumah saksi di Dusun Jatiombo Rt.11/04, Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat akan masuk rumah karena kepergok oleh isteri saksi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membobol tembok dapur yang terbuat dari kalsibot/asbes lalu terdakwa mengambil dan memindahkan dispenser yang ada di dapur sehingga terdakwa bisa masuk diruang dapur namun kepergok oleh isteri saksi kemudian isteri saksi berteriak memanggil saksi sehingga terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak mengalami kerugian namun pintu dapur rumah mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Ningsih Alias B. Iren Binti Nidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib di rumah saksi di Dusun Jatiombo Rt.11/04, Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang menyaksikan terdakwa masuk kedalam rumah adalah saksi dan suaminya;
- Bahwa saksi yang memergoki terdakwa saat masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membobol tembok dapur yang terbuat dari kalsibot/asbes lalu terdakwa mengambil dan memindahkan dispenser yang ada di dapur sehingga terdakwa bisa masuk diruang dapur namun kepergok oleh saksi kemudian saksi berteriak memanggil suaminya sehingga terdakwa melarikan diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian atas kejadian tersebut namun pintu dapur mengalami kerusakan karena dibobol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib di rumah saksi M. Arif Hidayatulloh di Dusun Jatiombo Rt.11/04, Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak/membobol tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot/asbes dengan menggunakan tangan kanan karena tembok tersebut longgar lalu ditarik hingga patah sehingga mengakibatkan tembok tersebut rusak berlubang kemudian memindahkan dispenser yang ada didalam dapur lalu masuk kedalam rumah kemudian terdakwa kepergok isteri korban lalu berteriak memanggil suaminya;
- Bahwa saat isteri korban memanggil suaminya maka suami korban memanggil terdakwa lalu terdakwa mengambil besi padat sepanjang \pm 60 (enam puluh) Cm yang ada didalam bentor terdakwa dan menghampirinya kemudian suami korban mengambil senapan angin kemudian terdakwa lari menaiki bentor miliknya;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk mengambil beberapa Handphone yang ada di Counter yang rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat itu belum ada barang yang terdakwa bawa karena keburu kepergok pemilik rumah;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 karena kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor;
- 1 (satu) buah besi padat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) buah HT Kecil;
- 1 (satu) lembar pecahan kasibot;
- 1 (satu) buah dispenser; dan
- 1 (satu) unit senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah milik korban M. Arif Hidayatulloh untuk mengambil barang pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib dirumah saksi korban M. Arif Hidayatulloh di Dusun Jatiombo Rt.11/04, Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya terdakwa kerumah saksi korban M. Arif Hidayatulloh dengan naik bentor bertujuan untuk service Handphone tetapi sesampainya disana rumah korban sedang tutup dan tidak ada orang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /asbes menggunakan tangan kanan karena tembok longgar maka terdakwa tarik sehingga mengakibatkan tembok rusak dan berlobang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah namun kepergok istri saksi korban yakni saksi Wahyu Ningsih lalu berteriak memanggil saksi korban M. Arif Hidayatullah kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saksi korban memanggil terdakwa "SID", dan terdakwa mengambil Besi padat ± 60 (enam puluh) Cm yang ada dibentor milik terdakwa dan menghampiri saksi korban dan pada saat itu pula saksi korban mengambil senapan angin;
- Bahwa melihat saksi korban mengambil senapan angin terdakwa kemudian melarikan diri dengan menaiki bentor miliknya dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban tidak mengalami kerugian barang namun pintu dapur mengalami kerusakan karena dibobol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**
- 4. Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Rosid Alias P. Aisyah Bin Munawar serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaannya, halmana barang yang dimaksud di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah milik korban M. Arif Hidayatulloh untuk mengambil barang pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 14.30 Wib dirumah saksi korban M. Arif Hidayatulloh di Dusun Jatiombo Rt.11/04, Desa Jatitamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa kerumah saksi korban M. Arif Hidayatulloh dengan naik bentor bertujuan untuk service Handphone tetapi sesampainya disana rumah korban sedang tutup dan tidak ada orang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /asbes menggunakan tangan kanan karena tembok longgar maka terdakwa tarik sehingga mengakibatkan tembok rusak dan berlobang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah namun kepergok istri saksi korban yakni saksi Wahyu Ningsih lalu berteriak memanggil saksi korban M. Arif Hidayatullah kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saksi korban memanggil terdakwa "SID", dan terdakwa mengambil Besi padat ± 60 (enam puluh) Cm yang ada dibentor milik terdakwa dan menghampiri saksi korban dan pada saat itu pula saksi korban mengambil senapan angin dan akibat kejadian itu, korban tidak mengalami kerugian barang namun pintu dapur mengalami kerusakan karena telah dibobol;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumusan "untuk dimiliki secara melawan hukum" pada pasal ini mengandung pengertian adanya maksud/kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terungkap fakta jika adanya perbuatan terdakwa yang masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /asbes untuk mengambil barang lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur hal tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur "**Mengambil barang**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /asbes menggunakan tangan kanan karena tembok longgar maka terdakwa tarik sehingga mengakibatkan tembok rusak dan berlobang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur lalu terdakwa masuk kedalam rumah sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa percobaan dapat diartikulasikan menuju kesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dan suatu percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memnuhi syarat-syarat :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak tembok dapur yang terbuat dari Kalsibot /asbes menggunakan tangan kanan karena tembok longgar maka terdakwa tarik sehingga mengakibatkan tembok rusak



dan berlobang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur lalu terdakwa mengambil dan memindahkan Dispenser yang ada dalam dapur, dimana terdakwa pada saat masuk kedalam rumah korban berniat akan mengambil barang-barang yang berharga namun upaya terdakwa untuk mengambil barang berharga milik korban tersebut tidak jadi dilakukan karena kepergok oleh pemilik rumah yang kemduain terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat tersebut sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam rumusan unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban M. Arif Hidayatulloh mengalami kerugian akibat dirusaknya pintu dapur rumahnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi dimasa pandemi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rosid Alias P. Aisyah Bin Munawar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah besi padat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) buah HT Kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan kasibot;
- 1 (satu) buah dispenser;
- 1 (satu) unit senapan angin;

Dikembalikan kepada saksi M. Arif Hidayatullah Alias P. Hit Bin Hartono;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Tri Dharma Putra, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

